SALINAN

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TAMBAHAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk keteraturan sistem dan administrasi pengelolaan keuangan gampong, dipandang perlu mengatur pedoman pengelolaan tambahan alokasi dana gampong Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 86 ayat (3) Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong, dipandang perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Tambahan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Sabang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012;
10. Perubahan Peraturan Walikota Sabang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TAMBAHAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.

3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat BPM, KB dan PP adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Sabang.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang
6. Camat adalah Camat dalam Kota Sabang.
7. Gampong adalah Gampong dalam Kota Sabang.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik beserta Perangkat Gampong dalam Kota Sabang.
9. Keuchik adalah Keuchik dalam Kota Sabang.
10. Tuha Peut adalah Tuha Peut Gampong dalam Kota Sabang.
11. Tim Teknis Operasional Pembinaan Gampong pada Kegiatan Sinkronisasi dan Verifikasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong dalam Kota Sabang yang selanjutnya disebut Tim Pembinaan dan Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas melakukan verifikasi usulan Alokasi Dana Gampong serta pembinaan penggunaan Alokasi Dana Gampong.
12. Tambahan Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disebut Tambahan ADG adalah tambahan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2011 yang diperuntukkan untuk pengadaan hewan qurban pada setiap gampong dalam Kota dan untuk kegiatan pembangunan.
13. Pengelolaan Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disebut Pengelolaan ADG adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong dalam Kota Sabang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan tuha peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
15. Bank Aceh adalah Bank Aceh Cabang Kota Sabang.

BAB II
PENGALOKASIAN

Pasal 2

(1) Dalam rangka penyelenggaran hari besar Islam, Pemerintah Kota mengalokasikan Tambahan ADG untuk setiap gampong.

(2) Pengalokasian ...

(2) Pengalokasian Tambahan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diperuntukkan untuk pengadaan hewan qurban di setiap gampong.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN ADG

Pasal 3

Keuchik/Penjabat Keuchik mengusulkan pencairan Tambahan ADG kepada Walikota berdasarkan Perubahan RKPG.

Pasal 4

(1) Setiap Pemerintah Gampong wajib membuka rekening giro pada Bank Aceh guna menampung penyaluran Tambahan ADG dari Kas Umum Pemerintah Kota.

(2) Keuchik/Penjabat Keuchik mengajukan permohonan pencairan Tambahan ADG kepada Walikota melalui Kepala BPM, KB dan PP Kota Sabang ke rekening sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan tembusan kepada Kepala DPPKKD, serta Camat masing-masing.

(3) Permohonan pencairan Tambahan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan melampirkan fotokopi Perubahan APBG.

Pasal 5

Kepala BPM, KB dan PP Kota dibantu oleh Tim Pembinaan dan Verifikasi terhadap permohonan pencairan Tambahan ADG oleh Keuchik/Penjabat Keuchik untuk mengetahui kesesuaian antara usulan kegiatan dengan Perubahan APBG.

BAB IV
PENCAIRAN

Pasal 6

(1) Penyaluran Tambahan ADG dari Pemerintah Kota Sabang ke rekening akan dilakukan sekaligus.

(2) Pertanggungjawaban keuangan penggunaan Tambahan ADG secara keseluruhan disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2013.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN TAMBAHAN ADG
Pasal 7

Dalam pengelolaan administrasi keuangan Tambahan ADG, Keuchik/Penjabat Keuchik dibantu oleh Sekretaris Gampong dan Bendahara Gampong.

Pasal 8 ...

Pasal 8

(1) Dalam rangka pelaksanaan Tambahan ADG, Keuchik/ Penjabat Keuchik menetapkan Bendahara Gampong untuk melaksanakan tugas kebendaharaan.

(2) Bendahara Gampong secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Keuchik/Penjabat Keuchik.

(3) Pertanggungjawaban Bendahara Gampong termasuk penerimaan dan pengeluaran keuangan, penyampaian laporan keuangan gampong secara berkala.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN ADG

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Keuchik/Penjabat Keuchik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tambahan ADG secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BPM, KB dan PP Kota dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti setoran pajak.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan tambahan ADG terhadap program pembangunan gampong dilaksanakan oleh Kepala BPM, KB dan PP Kota bersama Tim Pembinaan dan Verifikasi.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemberian bimbingan terhadap pelaksanaan tambahan ADG;
b. pemberian pelatihan dan penyelenggaraan keuangan gampong yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban tambahan ADG;
c. pengawasan pengelolaan tambahan ADG.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 27 November 2012

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 29